

DANA KARTU JAKARTA PINTAR PLUS TAHAP II TAHUN 2023 BULAN MARET CAIR, BISA DIPAKAI APA SAJA?



Sumber Gambar : <https://news.detik.com/>

Kabar gembira! Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2023 untuk bulan Maret telah cair mulai 4 April 2024. Siswa dan orang tua bisa segera melakukan pengecekan di rekening masing-masing.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, jumlah penerima KJP Plus di tahap ini adalah sebanyak 656.390 peserta didik. Dana KJP Plus yang diterima bisa dimanfaatkan siswa untuk membeli berbagai macam kebutuhan untuk sekolah.

Adapun rincian jumlah penerima KJP Plus di tahap ini yakni 298.989 siswa SD/MI, 185.639 siswa SMP/MTs, 63.897 siswa SMA/MA, 105.982 siswa SMK, dan 1.883 peserta didik PKBM.

Khusus bagi penerima baru, maka perlu untuk membuka rekening terlebih dahulu di Bank DKI. Kemudian, penerima baru harus mencetak tabungan dan ATM, menyerahkan buku tabungan dan ATM serta pemindah bukuan dana ke rekening penerima.

Berapa dana KJP Plus Tahap II Tahun 2023 yang akan diterima siswa? Berikut rinciannya:

Besaran Dana KJP Plus Tahap II Tahun 2023

Jenjang SD

Biaya rutin: Rp 135.000

Biaya berkala per bulan: Rp 115.000

Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp 130.000

Jenjang SMP/MTs

Biaya rutin: Rp 185.000

Biaya berkala per bulan: Rp 115.000

Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp 170.000

Jenjang SMA/MA

Biaya rutin: Rp 235.000

Biaya berkala per bulan: Rp 215.000

Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp 290.000

Jenjang SMK

Biaya rutin: Rp 235.000

Biaya berkala per bulan: Rp 215.000

Tambahan SPP untuk swasta per bulan: Rp 240.000

Jenjang PKBM

Biaya rutin: Rp 185.000

Biaya berkala per bulan: Rp 115.000

Ketentuan Pemakaian Dana KJP Plus

Pada dasarnya, dana KJP Plus disalurkan kepada siswa untuk membantu pemenuhan keperluan sekolah. Penerima KJP Plus bisa membelanjakannya secara non tunai lewat tapping di mesin EDC Bank DKI.

Selain itu, siswa juga bisa melakukan pembayaran lewat Digital Payment JakOne Mobile siswa penerima KJP. Hal yang harus diperhatikan siswa atau orang tua saat akan berbelanja kebutuhan sekolah adalah tidak semua toko bisa dicoba.

Penerima hanya bisa membeli barang di toko resmi KJP Plus atau merchant yang sudah melakukan penandatanganan kerja sama (PKS) dengan Bank DKI. Agar tidak salah berbelanja, detikers bisa melihat daftar merchant resmi mitra KJP Plus DI SINI ya.

Sumber berita :

1. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7279727/dana-kjp-plus-tahap-ii-tahun-2023-bulan-maret-cair-bisa-dipakai-apa-saja>, Dana KJP Plus Tahap II Tahun 2023 Bulan Maret Cair, Bisa Dipakai Apa Saja?, Jumat, 5 April 2024.
2. <https://www.kompas.tv/pendidikan/498465/kjp-plus-april-2024-sudah-cair-untuk-siswa-sd-sma-ini-besaran-dan-cara-ceknya>, KJP Plus April 2024 Sudah Cair untuk Siswa SD-SMA, Ini Besaran dan Cara Ceknya, Jumat, 5 April 2024.
3. <https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/07/071711671/kjp-plus-tahap-ii-tahun-2023-cair-lagi-diterima-656390-siswa>, KJP Plus Tahap II Tahun 2023 Cair Lagi, Diterima 656.390 Siswa, Minggu, 7 April 2024.

Catatan:

Kartu Jakarta Pintar Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program

Peningkatan Keahlian yang Relevan yang diwujudkan dalam bentuk kartu sebagai sarana pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang memenuhi syarat.

- a. Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan menyatakan Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..
- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
 - Pasal 1 angka 23, Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - Pasal 30 ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - Pasal 32 ayat (2) huruf a, Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan
 - Pasal 32 ayat (3), Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD atau perubahan APBD
 - Pasal 36 ayat (2) huruf a, Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima yang meliputi beasiswa bagi anak miskin
- c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan

- Pasal 1 angka 1, Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada Peserta Didik untuk menunjang biaya pendidikan
- Pasal 1 angka 2, Bantuan Sosial Biaya Personal adalah biaya yang diberikan kepada Peserta Didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan
- Pasal 1 angka 5, Biaya Rutin adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik sebagai uang saku dan uang transportasi
- Pasal 1 angka 6, Biaya Berkala adalah Bantuan Sosial Biaya Personal yang diberikan kepada seluruh Peserta Didik untuk menunjang Peserta Didik dalam melaksanakan proses belajar
- Pasal 5,
 - (1) Persyaratan penerima Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:
 - a. Peserta Didik dengan usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial.
 - (2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - a. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah;
 - b. Anak Panti Sosial, anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas;
 - c. anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans;
 - d. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta; atau
 - e. Anak Tidak Sekolah.
- Pasal 8 ayat (1), Pemberian Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus